

**PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI BUNGAH GRESIK
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
DESA PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH*
SKRIPSI**

Oleh:

Muhammad Rizal Fahlefi

NIM. C04218023



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizal Fahlefi
NIM : C04218
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum
Tata Negara
Judul Skripsi : Pembangunan Infrastruktur Desa Di Bungah Gresik
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyash

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Februari 2022

Yang membuat pernyataan



Muhammad Rizal Fahlefi


C04218023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa proposal skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rizal Fahlefi NIM. C04218023 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan

Surabaya, 21 Februari 2022

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ahmad Khubby Ali Rohmad', written in a cursive style.

Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag, M.Si
NIP: 197890202009011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rizal Fahlefi, NIM C04218023 ini telah dipertahankan di depan sidang majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu 23 Maret 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag. MSI.
NIP. 197809202009111009

Penguji II



Dr. Nafi' Mubarak, SH, M.HI
NIP. 197404142008011014

Penguji III



Arif Wijaya, SH., M.Hum.
NIP. 197107192005011003

Penguji IV



Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 23 Maret 2022

Mengesahkan

Fakultas Syariah Dan Hukum

Universitas Negeri Sunan Ampel



Dr. I. Masruhan, M.Ag
NIP : 195904041988031003



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Rizal Fahlefi
NIM : C04218023
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara
E-mail address : fahlevirizal007@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI BUNGAH GRESIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH*

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Juli 2022

Penulis

(Muhammad Rizal Fahlefi)

ABSTRAK

Pembangunan Desa merupakan program negara dalam mewujudkan negara maju dimulai dari pinggiran atau desa. Oleh karenanya, pembangunan desa perlu regulasi yakni Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam setiap kegiatan pembangunan desa. Desa Bungah merupakan desa berkembang dan perlu banyak pembangunan. Diantaranya, perihal pembangunan infrastruktur. Untuk itu perlu diteliti dengan perspektif Siyāsah. Hasil penelitian lapangan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimana pembangunan infrastruktur desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di Bungah Gresik? 2) Bagaimana pembangunan infrastruktur desa di Bungah Gresik menurut *Fiqh Siyāsah*?

Penelitian ini menggunakan metode (*field research*) untuk memperoleh data langsung dari lapangan. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori siyāsah. Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau peristiwa di lapangan. Selanjutnya dilakukan proses analisis menggunakan metode deduktif yakni pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik sebuah kesimpulan. Kemudian menjelaskan objek kajian yang terdapat dalam data lapangan dan teori siyāsah sebagai sumber data primer, dan dengan menggunakan sumber buku jurnal dan Undang-Undang yang terkait sebagai data sekunder.

Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran bahwa Pembangunan Infrastruktur Desa di Bungah Gresik belum berjalan dengan maksimal sebagaimana yang di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dikarenakan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pihak desa kurang adanya koordinasi dengan warga masyarakat sedangkan dalam konteks *Fiqh Siyāsah* Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa mempunyai beberapa prinsip dan tujuan yang pada intinya pembangunan harus mementingkan kemaslahatan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Saran peneliti mengharapkan perlu adanya kesadaran dan pemahaman dari berbagai elemen terutama kepala desa sebagai pemimpin rakyat beserta perangkatnya dan meningkatkan keterampilan mengelola desa agar desa sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan umum. Masyarakat Desa Bungah seharusnya turut serta dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan agar mereka semua mengetahui keperluan dan kemaslahatan yang bertujuan untuk berkembangnya masyarakat.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Tujuan Penelitian.....	13
G. Kegunaan Penelitian.....	13
H. Definisi Operasional	14
I. Metode Penelitian.....	16
J. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KONSEP <i>WIZĀRAH AL-TAFWIDH</i>	22
A. Konsep <i>Wizārah</i>	22
1. Pengertian <i>Wizārah</i>	22
2. Sejarah <i>Wizārah</i>	23
3. Syarat-syarat <i>Wizārah</i>	25
4. Tugas dan Hak <i>Wizārah</i>	25
5. Pandangan Para Tokoh Islam Tentang <i>Wizārah</i>	28
B. <i>Wizārah Al-Tafwidh</i> Dalam Pemerintahan Islam	30
1. Pengertian	30
2. Syarat-Syarat <i>Wazīr Al-Tafwidh</i>	31

3. Tugas dan Wewenang <i>Wazīr Tafwidh</i>	31
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG DESA BUNGAH.....	35
A. Sejarah Desa Bungah	36
B. Visi dan Misi Desa Bungah	37
C. Kondisi Geografis	37
D. Kondisi Demografis	38
E. Struktur Organisasi Desa	39
F. Pembangunan Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014	40
G. Pembangunan Beberapa Infrastruktur di Desa Bungah (Rehabilitasi Paving, Gorong-gorong, dan Pavingisasi).....	45
1. Perencanaan.....	48
2. Pelaksanaan.....	52
3. Pemantauan dan Pengawasan	58
BAB IV PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI DESA BUNGAH KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF <i>FIQH SIYĀSAH</i>	61
A. Analisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	65
B. Tinjauan <i>Wizārah</i> Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Perspektif <i>Fiqh Siyāsah</i>	66
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	77

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1 angka 1 ditegaskan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.¹Pembangunan desa dilaksanakan dengan konsep pembangunan masyarakat desa dengan tujuan mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Eksistensi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (Malang: Setara Press), 2015, 212.

memberikan impian sekaligus tantangan untuk desa dalam pembangunan pemerintahan desa. Penjelasan yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut memberikan sebuah arahan dimana pemberdayaan adalah tujuan utama dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah dan masyarakat. Sehingga, terwujud pembangunan desa yang di cita-citakan.

Adapun yang diatur dalam pasal 78 tentang pembangunan Desa antara lain Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.² Desa memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan pemerintahannya dibawah kepala desa, serta perangkat desa lainnya yang juga diawasi oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Hal itu tercantum dalam berbagai aturan serta pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut yang harus dipahami oleh warga Negara Indonesia.

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa.

Pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lahirnya perkembangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa perencanaan pembangunan Desa harus dilakukan disetiap Desa dan menjadi kewajiban Desa sebagai upaya perencanaan dan pembangunan yang sistematis dan berkeadilan. Perencanaan yang dimaksud adalah suatu proses untuk mempersiapkan secara sistematis dengan kesadaran penggunaan sumber daya yang terbatas akan tetapi diorientasikan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, di mana untuk mencapai tujuan diperlukan perumusan kebijakan yang akurat.³

Pembangunan sebagai sebuah proses menuju perubahan sosial yang mengarah ke kualitas hidup yang lebih baik dari seluruh ataupun mayoritas masyarakat tanpa merusak lingkungan ataupun budaya lingkungan mereka dan berusaha melibatkan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam usaha ini, serta membuat mereka menjadi penentu untuk tujuan mereka sendiri. Pembangunan pedesaan adalah pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan

³ M. Syafi'I, *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Perspektif Teoritik* (Malang: Setara Press), 2007, 64-65.

lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik atau geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman.⁴ Pembangunan yang berbasis pedesaan diberlakukan untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan perkembangan antar wilayah, sebagai solusi bagi perubahan sosial, desa sebagai basis perubahan.

Dalam realisasinya, pembangunan pedesaan memungkinkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi digerakkan ke pedesaan sehingga desa menjadi tempat yang menarik sebagai tempat tinggal dan mencari penghidupan. Infrastruktur desa, seperti irigasi, sarana dan prasarana transportasi, listrik, telepon, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana-sarana lain yang dibutuhkan, harus bisa disediakan sehingga memungkinkan desa maju dan berkembang.⁵

Sedangkan menurut Nugroho inti dari pembangunan pada dasarnya adalah pergerakan ekonomi rakyat. Ada pepatah mengatakan bahwa negara dalam kondisi paling berbahaya jika rakyatnya miskin. Kemiskinan mempunyai pengaruh paling buruk kepada setiap sisi kehidupan manusia. Oleh karena itu, tugas pembangunan

⁴ Daldjoeni, N dan A. Suyitno, *Pedesaan Lingkungan dan Pembangunan* (Bandung: PT. Alumni) 2004, 26.

⁵ A. Helmy Faishal Zaini. *artikel/Pembangunan_Pedesaan.pdf "Pembangunan Pedesaan"* Diakses tanggal 24 September 2021. Imron Mustofa, "Nalar Filosofis Sustainable Development Goals (SDGS) dalam Tata Kelola Filantropi Islam Berbasis Masjid di Surabaya, *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 11, no. 1 (2021), 129–156.

adalah menanggulangi kemiskinan. Dengan pemahaman ini dapat dikatakan bahwa inti pembangunan adalah menggerakkan ekonomi agar rakyat mempunyai kemampuan untuk tidak berada dalam kemiskinan. Dalam bahasa politis disebut sebagai "menggerakkan ekonomi rakyat".

Pembangunan yang mencapai hasil dapat secara efektif dicapai dengan melihat kekuatan pokok yang harus dibangun dan mengidentifikasi tugas pokok dan fungsi dari lembaga-lembaga strategis pembangunan. Kekuatan pokok yang dibangun oleh Indonesia adalah keunggulan bersaing. Hanya bangsa yang memiliki keunggulan bersaing yang pokok adalah keunggulan ekonomi. Dengan demikian, setiap bidang harus mendukung kearah terbentuknya daya saing ekonomi. Secara khusus prioritas bagi sektor ekonomi adalah membangun daya saing pelaku ekonomi baik secara sektoral maupun secara regional.⁶

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan desa adalah bagian dari rangkaian pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional bahwa pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua

⁶ Rahardjo Adisasmita, *Membangun Desa Partisipatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006),7.

komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Tujuan pembangunan nasional tersebut pada hakikatnya adalah untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan Nasional akan terwujud apabila di dukung oleh situasi dan kondisi yang tertib dalam menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat dan daerah maupun ditingkat desa.⁷

Kepala Desa sebagai pemerintah desa memiliki fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya pelayanan dalam bidang pembangunan diwujudkan dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi, etika paling pokok seorang pemimpin adalah harus amanah dalam menjaga tanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Dalam melaksanakan pembangunan desa, kepala desa memiliki kedudukan sebagai pemimpin desa yang bertanggung jawab atas terlaksananya pembangunan desa dimana perannya sebagai ujung tombak pembangunan. Peran seorang kepala desa sangat penting, karena posisinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa, yang berhak atas keputusan-keputusan penting di desa, mengarahkan, menampung aspirasi masyarakat serta mengayomi masyarakat sehingga turut berkerja sama dalam pembangunan itu sendiri.

⁷ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional

Pembangunan desa merupakan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia. Jika dilihat tugas dari seorang kepala desa yang lebih tertuju yaitu pada pembangunan yang direncanakan, seperti pembangunan di suatu daerah/ desa. Pembangunan pedesaan bisa diartikan sebagai serangkaian usaha yang dilakukan secara sadar dan berencana serta berkelanjutan yang dilaksanakan oleh kepala desa, dengan harapan membawa perubahan dan pertumbuhan di desa tersebut, guna mencapai percepatan modernisasi kehidupan masyarakat yang ada dipedesaan sehingga tercapai tujuan perubahan pembangunan yang efektif di daerah.⁸

Pembangunan dalam *Fiqh Siyāsah* bersifat menyeluruh. Berbeda dengan konsep-konsep pembangunan lain yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam *Fiqh Siyāsah* lebih dari itu *Fiqh Siyāsah* pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu kesejahteraan umat. Oleh karenanya, konsep pembangunan dalam *Fiqh*

⁸ Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia* (Yogyakarta: ACCES, 2014).

Siyāsah dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya.⁹

Dalam *Fiqh Siyāsah*, sebagaimana yang telah di bentuk oleh Nabi Muhammad, yaitu membentuk institusi eksekutif dan administrative bagi melayani masyarakat dalam banyak hal. Karena ini terkait dengan pribadi Nabi Muhammad, sebagai seorang Rasulallah dan sekaligus seorang Kepala Negara. Melihat hal itu Ulama fiqh telah memikirkannya dengan memperluas pembahasan yang dapat menerangkan bagaimana fiqh islam dalam mengantisipasi perkembangan yang ada, dengan tidak mengabaikan hukum yang akan terjadi sesuai dengan paradigma Politik Islam yang bersifat khusus. Hukum yang telah dilontarkan para ulama fiqh dalam politik sekarang menjadi bagian utama dari pembahasan konstitusi dan politik negara.¹⁰

Desa Bungah dalam perkembangannya mengalami perkembangan yang cukup pesat apalagi (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) mengamanatkan agar desa membangun desanya dengan mandiri dan pengaturan desa. Oleh karena itu Desa Bungah dengan kemampuan sumber daya manusianya terus mengalami peningkatan dan perubahan dengan memperhatikan kebutuhan

⁹ Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyāsah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*(Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta:Perpustakaan Nasional: 2014), 61-63.

masyarakatnya. Salah satu hal yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya adalah membaca dan memahami potensi yang ada kemudian dirumuskan dalam bentuk rencana pembangunan infrastruktur Desa.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa permasalahan yaitu mengenai pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa seharusnya Pembangunan infrastruktur harus mengacu pada Pasal 78-86, dimana harus dengan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan. Beberapa pelaksanaan pembangunan infrastruktur masih terfokus kepada perbaikan jalan yang hanya berpusat di tempat itu saja tanpa menghiraukan tempat yang lain sehingga belum maksimal dan masih belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai salah satu unsur dari pemerintah desa harus ikut andil dalam pembangunan Desa, karena setiap kebijakan, peraturan, ataupun segala program yang direncanakan oleh pemerintah tidak dapat berjalan tanpa ada persetujuan dari kepala desa, dalam hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengetahui terhadap permasalahan tentang Pembangunan Infrastruktur Desa dari aspek *Fiqh Siyāsh*.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Kajian tentang desa
3. Perspektif *Fiqh Siyāsah* tentang pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
4. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Bungah

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dalam perspektif *Fiqh Siyāsah*

D. Rumusan Masalah

Dari identifikasi dan batasan masalah di atas, di dapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pembangunan Infrastruktur Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Bungah Gresik?

2. Bagaimana Pembangunan Infrastruktur Desa Di Bungah Gresik Menurut *Fiqh Siyāsah*?

E. Kajian Pustaka

Skripsi yang disusun oleh Fatchun Na'im dengan judul "Partisipasi Masyarakat dan Peran Pemerintah Desa dalam Proses Pembangunan Infrastruktur di Desa Widodomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta". Sebagai hasil kesimpulan dari penelitiannya ia menyatakan bahwa pemerintah desa tunjungharjo harus lebih terbuka dalam melaksanakan pembangunan desa. Karena, pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakatnya.¹¹

Skripsi yang disusun oleh Nabila Puspita dengan judul "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Tentang Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi di Desa Haduyung Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). Sebagai hasil kesimpulan dari penelitiannya penyusun menyatakan bahwa Kepada Kepala Desa dan BPD diharapkan untuk lebih meningkatkan lagi pembangunan tidak hanya merencanakan tetapi juga harus diwujudkan. Kepala Desa dan BPD diharapkan untuk ikutserta dan berperan aktif dalam pembangunan, hal ini

¹¹ Fatchun Na'im, "Partisipasi Masyarakat dan Peran Pemerintah Desa dalam Proses Pembangunan Infrastruktur di Desa Widodomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016).

guna mewujudkan cita-cita pembangunan yang optimal dan tercapainya hidup sejahtera.¹²

Skripsi yang disusun oleh Reka Marsela dengan judul “Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut *Fiqh Siyāsah* (Studi di Desa Negeri Campang Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara). Sebagai hasil kesimpulan dari penelitiannya ia menyatakan bahwa Pelaksanaan otonomi desa pada pemerintahan Desa Negeri Campang Jaya secara umum sudah cukup baik. Hal ini dapat di lihat dari aspek komunikasi internal, tertib administrasi penyelenggaraan otonomi, kerja sama antar aparatur dengan masyarakat dan kredibilitas aparatur. Seperti pembangunan infrastruktur di desa sudah terlaksana diantaranya perbaiki jalan, perbaiki gorong-gorong, pembuatan bendungan adanya saluran air bersih, kantor desa dan sarana desa lainnya.¹³

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹² Nabila Puspita, “*Tinjauan Fiqh Siyāsah* tentang Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Studi di Desa Haduyang, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018).

¹³ Reka Marsela, “Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut *Fiqh Siyāsah* Studi di Desa Negeri Campang Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018).

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka peneliti dapat memaparkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik
2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur perspektif *Fiqh Siyārah* di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

G. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Aspek teoritis merupakan kemampuan atau pengetahuan yang telah tersusun secara sistematis yang berfungsi untuk menjelaskan, menggambarkan, mengontrol berbagai gejala dan peristiwa, baik yang bersumber dari pengalaman-pengalaman penelitian (empiris) maupun hasil perenungan- perenungan yang mendalam untuk melihat makna penelitian dalam konteks yang lebih luas. Sebagai sumbangsi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan desa yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya

khazanah keilmuan dalam ilmu hukum, terkhusus konsen Hukum Tata Negara yang pembahasannya terkait Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa dalam Tinjauan *Fiqh Siyāsah*.

2. Aspek Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan masukan bagi berbagai pihak khususnya kepada pemerintah Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. Sehingga dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan.

H. Definisi Operasional

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan *Fiqh Siyāsah* memiliki pengertian yang harus di jabarkan dalam rangka efektivitas operasional terhadap penelitian.

Beberapa pengertian yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Pembangunan infrastruktur desa di mana merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dalam bidang pembangunan. Sasaran utama desa adalah pembangunan infrastruktur yang berupa sarana dan prasarana. untuk meningkatkan kualitas desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Pembangunan Infrastruktur Desa

Pembangunan infrastruktur desa seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat bukan keinginan masyarakat, dan disepakati dengan metode partisipasi masyarakat. Perencanaan pembangunan yang transparan dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur menjadi hal yang fundamental untuk dijalankan demi meminimalisir tindak penyimpangan dan ketidaktepatan sasaran program yang telah direncanakan. Masyarakat desa hendaknya dijadikan sebagai aktor pembangunan, sehingga infrastruktur yang terwujud merupakan pembangunan dari, oleh, dan untuk masyarakat desa.

3. *Fiqh Siyāsah*

Fiqh Siyāsah adalah Ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya, dan Negara pada khususnya. Berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarinya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalani suatu bangsa.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran berdasarkan apa yang terjadi di lapangan.¹⁴ Objek penelitian terutama yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Metode berfikir yang digunakan adalah deduktif yakni menggali data kemudian menganalisa sehingga menjadi konklusi atau kesimpulan.

2. Karakteristik Penelitian

Penelitian ini, yang disebut karakteristik penelitian kualitatif adalah penelitian yang terdapat ciri khusus yang membedakan dengan metode penelitian yang lain, yaitu:

a. Lingkungan Alam Sebagai Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu dari sumber daya alamiah lingkungan, melihat dari kondisi sosial. Penulis Di sini melihat kondisi sosial di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Bungah sebagai salah satu

¹⁴ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 113.

desa yang mempunyai potensi mulai dari sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Adapun yang dimaksud sumber daya manusia ialah pemimpin dan perangkat desa.

3. Data Yang Dikumpulkan

Data yang diperoleh langsung dari lapangan (pemerintah desa) khususnya kepala desa, sekretaris desa, BPD. Selain daripada itu juga menggunakan penelitian pustaka. Penelitian dilakukan dengan metode mencari, mengumpulkan, dan mempelajari bahan dan buku lain yang relevan dengan objek penelitian.

a. Data Primer

Penelitian yang diperoleh langsung dari sumber aslinya.¹⁵ Data ini merupakan data yang bersumber dari pihak-pihak yang terkait, yaitu Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa, yang mampu menjelaskan mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

b. Data Sekunder

¹⁵ Irfan Tamwif, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 219-220.

Penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data primer untuk kebutuhan suatu penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Adalah suatu metode yang di pergunakan untuk mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang informan, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.¹⁶Dalam pelaksanaannya penulis mengadakan wawancara berencana dan wawancara tak berencana kepada pihak yang dipandang berkomitmen untuk diwawancarai adalah masyarakat desa setempat, yaitu pihak kepala desa serta perangkat Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Orang yang diwawancarai kepala desa maupun perangkat desa.

b. Dokumentasi

¹⁶ Anwar Saifudin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 91.

Data dokumentasi adalah data penelitian yang berbentuk berkas-berkas yang bersumber dan berkaitan dengan objek yang diteliti. Cara ini dilakukan untuk memperoleh data Desa Bungah Gresik yang berkaitan dengan Pembangunan Infrastruktur Desa

5. Teknik Pengelolaan Data

- a. Organizing: Dari teknik pengelolaan data ini memperoleh data sebagai bukti yang menjelaskan tentang pembangunan infrastruktur desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- b. Analizing: Dalam hal ini peneliti akan menganalisis data dan memberikan kesimpulan sesuai dengan masalah yang ada mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

6. Teknik Analisis Data

- a. Penelitian deskriptif analisis merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menjelaskan data yang diperoleh. Dalam hal ini mengenai data tentang pembangunan infrastruktur desa. Kemudian di analisis dengan *Fiqh Siyāsah*.
- b. Penelitian deduktif adalah metode analisis dari kesimpulan kemudian diuraikan menjadi contoh konkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan. Dalam hal ini teori *Fiqh Siyāsah* kemudian di implementasikan

kepada aspek-aspek yang bersifat khusus yaitu pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini penulis akan menyusun pembahasan dengan sistematis agar dapat dipahami dengan alur pembahasan yang baik. Dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memuat uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, dan kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan pembahasan yang relevan dengan sandaran teoritis yang memuat tinjauan umum memuat konsep *wizārah*

Bab ketiga, membahas tentang deskripsi terkait Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik berupa sejarah desa, kondisi desa, visi dan misi desa, arah kebijakan pembangunan infrastruktur desa, dan sebagainya.

Bab keempat, analisis data terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Bungah Gresik. Menurut Undang-Undang Tentang Desa dan perspektif *Fiqh Siyāsah*.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran mengenai penelitian ini. merupakan jawaban ringkas dari rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Diakhiri dengan penyampaian saran



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KONSEP *WIZĀRAH AL-TAFWIDH*

A. Konsep *Wizārah*

1. Pengertian *Wizārah*

Kata “*Wizārah*” diambil dari kata *Al-Wazīr* yang berarti berat. Hal ini dikarenakan seorang *Wazīr* memiliki tugas yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. *Wazīr* adalah nama suatu kementerian dalam sebuah Negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, Negara atau kerajaan yang bersangkutan.¹

Mengenai kata *Wizārah* terjadi saling berbeda pendapat dikalangan para Ulama yang secara garis besar terbagi menjadi tiga yaitu: Pertama, *Wizārah* berasal dari kata *Al-Wizar* yang berarti beban karena *Wazīr* memikul tugas yang dibebankan oleh kepala Negara kepadanya. Kedua, *Wizārah* diambil dari kata *Al-Wazar* yang berarti *Al-malja* (tempat kembali) karena kepala Negara membutuhkan pemikiran dan pendapat *Wazīr* nya sebagai tempat kembali untuk menentukan dan memutuskan suatu kebijakan Negara. Ketiga, *Wizārah* juga berasal dari *Al-Azr* yang berarti

¹ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah* : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014) , 44.

punggung karena fungsi dan tugas *Wazīr* adalah sebagai tulang punggung bagi pelaksanaan kekuasaan kepala Negara, sebagaimana halnya badan menjadi kuat tegak berdiri karena di topang punggung.²

Dapat ditarik pemahaman bahwa *Wazīr* merupakan pembantu kepala Negara, Raja atau Khalifah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab pada dasarnya kepala Negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa bantuan orang-orang terpercaya dan ahli dibidangnya. Karena kepala Negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran *Wazīr* sehingga sebagian-sebagian persoalan-persoalan kenegaraan yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya kepada *Wazīr* dengan kata lain *Wazīr* merupakan tangan kanan kepala Negara dalam mengurus pemerintahan.³

2. Sejarah *Wizārah*

Kementerian dalam sejarah Islam dan peradaban merupakan jabatan-jabatan penting yang memberikan banyak tambahan dan kekuatan dan kokohan pemerintahan Islam. Bersamaan dengan Khalifah Islam dan pemerintahannya yang mengalami masa-masa kemunduran, maka banyak para menteri yang memberikan pengorbanan, menambah kokohan dan kekuatan pemerintah islam tidak melakukan

² Munawir Sajadzali, *Islam Dan Tata Negara* (Jakarta: UI Pres, 2011), 60.

³ Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah...*, 10-14.

kudeta terhadap lembaga Khalifahan yang benar-benar mengalami kelemahan. Jabatan *Wazīr* dalam pengertian yang telah dikemukakan dikenal di kalangan muslimin sejak masa hidup Rasulullah. Dalam sejarah Rasulullah disebutkan bahwa Abu Bakar dan Umar dijadikan oleh Rasul sebagai *Wazīr* beliau. Ketika Rasulullah wafat, kaum muslimin memilih Abu Bakar menjadi Khalifah dan ia menjadikan Umar *Wazīr*-nya. Kemudian diteruskan oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.⁴

Pada masa dinasti umayyah, *Wizārah* merupakan pangkat paling tinggi diseluruh dinasti tersebut. *Wazīr* memiliki hak pengawasan umum terhadap semua persoalan, disamping bertindak dengan kekuatan konsultatif. Dia juga mempunyai hak pengawasan terhadap departemen kemiliteran.⁵

Pada masa dinasti Abbasiyah muncul, kedaulatan berkembang. Pangkat-pangkat kerajaan tinggi. Pengawasan terhadap tata buku dipercayakan kepada seorang *Wazīr* Setiap orang tunduk kepadanya. Seorang *Wazīr* pada masa Abbasiyah telah menikmati kekuasaan luas seperti kekuasaan Khalifah mengangkat pejabat dan memberhentikannya, mengawasi peradilan, pemasukan Negara dan lainnya.⁶

Akhirnya, dinasti turki muncul di mesir. Raja-raja Turki mempermalukan *Wizārah* telah kehilangan identitasnya, karena para amir mencampakkanya, orang-

⁴ Pulungan, *Fiqh Siyasa...*, 16.

⁵ Mujur Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasa Doktrin Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 37.

⁶ Ibid., 37.

orang yang cenderung memilikinya demi mengabdikan Khalifah yang terbuang, karena sudah lagi mempunyai kekuasaan amir. Dalam Daulah Turki *Wazīr* bertugas mengumpulkan berbagai bentuk pajak tanah, bea cukai, dan pajak untuk memperoleh hak memilih.⁷

3. Syarat-syarat *Wizārah*

Penerapan sistem *Wazīr* untuk pertama kalinya dilakukan oleh khalifah Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Seorang *Wazīr* berfungsi sebagai pendamping khalifah memiliki kewenangan untuk menggantikan beban dan tanggung jawab khalifah dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, apabila khalifah tengah berhalangan atau tidak dapat menjalankan pemerintahan karena sesuatu, tetapi seseorang *Wazīr* akan bertanggung jawab kepada khalifah, Karena khalifah memiliki kekuasaan dan kewenangan mutlak. Di antara syarat yang dimiliki seorang adalah cerdas, cakap, terampil, dapat dipercaya dan mau bekerja keras untuk kemajuan.⁸

4. Tugas dan Hak *Wizārah*

Khalifah atau kepala Negara memberikan kebijakan-kebijakan pemerintahan untuk melindungi masyarakat seperti memperkuat kekuatan militer, mengadakan logistik militer dan persenjataan, membangun kesiapan perang dan berbagai dalam

⁷ Ibid., 38.

⁸ Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyah; Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam...*, 49.

bidang pertahanan. Pelaksana tugas-tugas tersebut adalah seorang menteri. Namun jabatan kementerian yang tertinggi adalah memberi pertolongan secara umum terhadap segala sesuatu yang berada dibawah pengawasan pemerintah secara langsung sebab bidang tersebut memiliki kontak langsung dengan penguasa, dan memiliki peran aktif yang dilakukan dalam pemerintahan.⁹

Adapun bidang tugas yang berhubungan dengan lapisan masyarakat tertentu atau lembaga tertentu, maka ia berada dibawah lembaga lain, seperti menjaga benteng pertahanan, departemen perpajakan, melakukan pengawasan terhadap beberapa permasalahan khusus seperti mengawasi peredaran makanan dan mengawasi percetakan uang logam. Tugas-tugas ini termasuk bidang-bidang khusus, sehingga pelaksanaan tugas-tugas ini harus mengikuti pengawasan lembaga umum. Dengan demikian, kedudukanya dibawah mereka. Kondisi semacam ini terus berlanjut dikerajaan-kerajaan sebelum Islam.

Kemudian datanglah Islam yang memperkenalkan sistem ke khalifahan. Akhirnya pembagian lembaga-lembaga tersebut terhapuskan secara keseluruhan seiring dengan lenyapnya simbol-simbol kekuasaan duniawi, kecuali sesuatu yang natural seperti kerja sama dan saling membantu, bertukar pendapat, dan perundingan, yang tidak dapat dihapuskan. Sebab hal-hal semacam ini harus ada. Pengertian *Wazīr* sebagai

⁹ Ibid., 50.

pembantu dalam pelaksanaan tugas disebutkan dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam melaksanakan dakwahnya kepada Fir'aun, sebagaimana dalam

QS.Furqon:35:¹⁰

﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَهْرُونَ وَزِيرًا ۝﴾

“Dan sesungguhnya kami telah memberikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai *Wazīr* (pembantu) Dalam sejarah Islam”.¹¹

Pengertian *Wazīr* sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang dimainkan oleh Abu Bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad. Di antara yang tercatat dalam sejarah adalah kesetiiaanya menemani Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, Abu Bakar juga disamping tentunya sahabat-sahabat lainnya sering dijadikan sebagai teman dalam musyawarah memutuskan berbagai persoalan umat. Pada saat-saat terakhir kehidupan Nabi, Abu bakar pun menjadi pengganti Nabi untuk mengimami umat Islam sholat berjamaah.¹²

Disamping itu, kementerian juga mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengawasan administrasi, karena tugasnya mencakup pembagian gaji militer. Untuk

¹⁰ Al-Furqon 35

¹¹ Kemenag RI, *Al-Furqon: Al-Quran Terjemah dan Tajwid Warna*, Al-Furqon Ayat 35

¹² *Suyuthi* Pulungan, *Fiqh Siyasah...*, 20.

itu, kementerian perlu mengawasi pendanaan dan pembagiannya. Begitu juga dengan pengawasan terhadap tulis-menulis dan surat-menyurat agar rahasia kerajaan atau Negara tetap terjaga, selain menjaga kualitas dan gaya bahasa agar selalu menarik. Sebab bahasa masyarakat bangsa Arab mulai luntur dan rusak. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan kerajaan, maka stempel kerajaan pun dibuat untuk memperkuat keabsahan dokumen-dokumen kerajaan dan agar tidak tersebar secara bebas, Tugas ini juga dilimpahkan kepada kementerian.¹³

Dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa kata *Al-Wazīr* mempunyai pengertian menyeluruh yang mencakup tugas-tugas yang berhubungan dengan pedang maupun pena, serta berbagai pengertian kementerian dan pembantu penguasa. Bahkan Ja'far bin Yahya tidak jarang dipanggil dengan sebutan “sultan” pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyidd. Hal ini menunjukkan Universalitas pengawasan dan tugas kementerian dalam pemerintahan.¹⁴

5. Pandangan Para Tokoh Islam Tentang *Wizārah*

Para pakar hukum Islam dan sejarawan muslim banyak yang membicarakan tentang arti penting jabatan. Imam Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* menyebutkan, “segala sesuatu yang diwakilkan kepada pemimpin seperti mengurus

¹³ Ibid., 24.

¹⁴ Ibid., 25.

kepentingan umat tidak dapat dilaksanakan olehnya seorang diri secara keseluruhan kecuali mewakili atau meminta bantuan kepada orang lain. Pelimpahan kewenangan kepada menteri yang membantunya dalam mengatur dan mengurus kepentingan umat lebih efektif dalam pelaksanaannya dari pada menjalankannya seorang diri untuk memperlihatkan kemampuan dirinya. Cara seperti ini lebih efektif untuk menghindarkannya dari ketergelinciran dan mencegah terjadinya kesalahan dan kerusakan, dan meminta bantuan kepada orang lain lebih menjamin keselamatan pekerjaan tersebut.¹⁵

Pada masa pemerintahan Al-Mu'tashim, ketika khalifah tidak begitu berkuasa lagi, *Wazīr-Wazīr* berubah fungsi menjadi tentara pengawal yang terdiri dari orang-orang Turki. Begitu kuatnya kekuasaan mereka di pusat pemerintahan (Baghdad), sehingga khalifah hanya menjadi boneka. Mereka dapat mengangkat dan menjatuhkan khalifah sekehendak hatinya. Panglima tentara pengawal yang bergelar *Amir al-Umara'* atau *Sulthan* inilah pada dasarnya yang berkuasa di ibukota pemerintahan. khalifah-khalifah tunduk pada kemauan mereka dan tidak bisa berbuat apa-apa.

Namun yang menarik, panglima tersebut tidak berani mengadakan kudeta merebut kursi kekhalifahan dari keluarga Abbasiyyah, meskipun khalifaah. sudah lemah dan tidak berdaya. Padahal kesempatan dan kemampuan untuk itu mereka

¹⁵ Al-Mawardi, Al-Ahkam as-Sultaniyah...., 32.

memiliki. Barangkali pandangan Sunni tentang Al-Aimmah min Quraisy (Kepemimpinan Umat Dipegang Oleh Suku Quraisy) tetap mereka pegang teguh. Mereka merasa tidak syar'i kalau menjadi khalifah karena bukan termasuk keturunan Quraisy. Kalau mereka melakukan kudeta merebut kekuasaan, tertentu akan menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Oleh karena itu, mereka merasa lebih aman berperan di belakang layar mengendalikan khalifah.¹⁶

B. *Wizārah Al-Tafwīdh* Dalam Pemerintahan Islam

1. Pengertian

Wazīr Tafwīdh adalah pembantu utama kepala negara dengan kewenangan atau kuasa, tidak saja untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang sudah digariskan oleh kepala Negara, tetapi juga untuk ikut menggariskan atau merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu bersama-sama dengan kepala Negara, dan juga membantunya dalam menangani segala urusan rakyat. *Wazīr Tafwīdh* yaitu seseorang yang diberi wewenang penuh oleh Imam untuk mengatur dan menyelesaikan masalah dari hasil pendapat pemikiran sendiri. Jabatan ini hampir menyamai dengan kedudukan khalifah dikarenakan seorang *Wazīr* mempunyai wewenang sebagaimana wewenang yang telah dimiliki oleh Imam seperti merancang hukum-hukum

¹⁶ Yatim Badri, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 77.

ketatanegaraan, memutuskan urusan-urusan peradilan, memimpin tentara, mengangkat panglima dan lain-lain.¹⁷

2. Syarat-Syarat *Wazīr Tafwīdh*

Untuk menduduki jabatan *Wazīr* (pembantu khalifah), seseorang harus memiliki syarat-syarat yang ditetapkan untuk menjadi khalifah kecuali faktor nasab (keturunan Quraisy). *Wazīr* pembantu khalifah adalah pelaksana ide ijtihad. Karena itu, ia harus memiliki sifat-sifat seperti para mujtahid. Lebih dari itu, ia harus memiliki syarat tambahan disamping syarat-syarat yang diterapkan untuk Imamah yaitu ia harus memiliki keahlian didalam tugas yang dipercayakan kepadanya, seperti urusan peperangan dan kharaj. Kedua bidang itu harus ia kuasai secara detail sebab sewaktu-waktu ia harus terjun langsung menangani keduanya, dan ia juga menugaskan orang lain untuk menanganinya. Tanpa memiliki sifat-sifat Mujathid, ia tidak akan mampu terus menerus terjun langsung kelapangan tanpa menugaskan orang lain untuk mewakili dirinya. Itulah peran penting *Wazīr* pembantu khalifah dan dengan peran itu pula strategi politik dapat terarah dengan baik.¹⁸

3. Tugas dan Wewenang *Wazīr Tafwīdh*

¹⁷ Munawir, *Islam dan Tata Negara...*, 58.

¹⁸ Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah...*, 46.

Wazīr Tafwīdh adalah seseorang pembantu, yaitu pembantu khalifah dalam menjalankan tugas-tugas kekhalifahannya atau pemerintahan. Oleh karena itu *Wazīr tafwīdh* itu adalah seseorang pejabat pemerintah (penguasa), bukan seorang pegawai. Tugasnya adalah memelihara berbagai urusan rakyat, bukan melaksanakan aktivitas-aktivitas pegawai yang digaji untuk melaksanakannya. Di sini *Wazīr tafwīdh* tidak menangani urusan-urusan administrasi secara langsung. Tetapi bukan berarti *Wazīr tafwīdh* dilarang melakukan aktivitas administrasi apapun.¹⁹ Akan tetapi maksudnya bahwa *Wazīr tafwīdh* Di sini tidak boleh dikhususkan untuk menangani tugas-tugas administrasi saja, artinya ia boleh melakukan semua aktifitas secara umum.

Kenapa *Wazīr Tafwīdh* tidak disertai untuk menangani urusan-urusan khusus. Sebab dia adalah seseorang *Wazīr tafwīdh*, *Wazīr tafwīdh* disertai tugas berdasarkan dua hal yaitu sebagai wakil (wakil khalifah) dan keumuman wewenang diberi jabatan yang mencakup segala urusan Negara. Jadi *Wazīr tafwīdh* tidak membutuhkan penyerah baru untuk menjalankan setiap perkara saat khalifah membutuhkan bantuannya, atau ketika khalifah mengirim dia ketempat manapun, sebab *Wazīr tafwīdh* tidak diangkat untuk menangani tugas-tugas khusus wali dengan wilayah (kekuasaan) khusus yaitu seperti: Kepala hakim (Qadhi Al-Qudhah), Panglima militer (Amirul Jaisy) dan Wali khusus untuk mengurus keuangan (Wali Ash-Shadaqat).²⁰

¹⁹ Sajadzali, *Islam dan Tata Negara...*, 59.

²⁰ Ibid., 59.

Setelah diketahui tugas dari *Wazīr tafwīdh* adapun hak untuk menjadikan seseorang diangkat sebagai *Wazīr tafwīdh* sekalipun ia memiliki wewenang yang luas, tetapi ada dua hal yang membedakan dirinya dengan Imam, yaitu: Pertama, Imam berhak mengawasi kinerja *Wazīr tafwīdh* terkait penataan yang dilakukan, otoritas yang dijalankan, dan pengangkatan yang disematkan supaya ia tidak menggunakan kewenangan melebihi Imam. Kedua Imam berhak mengawasi tindakan-tindakan *Wazīr tafwīdh* dan caranya dalam menangani berbagai persoalan supaya ia dapat mendukung tindakan-tindakan yang sesuai dengan kebenaran. Palsunya, penanganan urusan umat dilimpahkan kepadanya dan berada dalam ijtihadnya.²¹

Wazīr yang disertai tugas atau wewenang tentang pengaturan urusan-urusan (Negara dan Pemerintahan) berdasarkan pikiran dan ijtihad para *Wazīr* sendiri maupun mewakilkan kepada orang lain. Selain itu juga berhak memimpin perang. Dengan kata lain kewenangan Imam adalah juga kewenangan *Wazīr* kecuali tiga hal yaitu:²²

Mengangkat seorang pengganti, seseorang Imam diperbolehkan mengangkat penggantinya sesuai yang ia kehendaknya, tetapi *Wazīr tafwīdh* tidak memiliki wewenang tersebut. Seseorang Imam diperbolehkan meminta kepada umat untuk

²¹ Ibnu Syarif dan Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Pemikiran Politik Islam...*, 77.

²² Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah...*, 47

mengundurkan diri dari jabatan Imam, sedangkan *Wazīr tafwīdh* tidak memiliki wewenang tersebut.

Seseorang Imam diperbolehkan memecat pejabat yang dilantik oleh *Wazīr tafwīdh* akan tetapi *Wazīr tafwīdh* tidak punya hak untuk memecat pejabat yang telah dilantik oleh Imam

Selain ketiga kewenangan diatas, penyerahan mandat Imam kepada *Wazīr tafwīdh* membenarkan dirinya untuk melakukan tugas-tugas Imam. Jika Imam tidak menyetujui tindakan *Wazīr tafwīdh*, padahal *Wazīr tafwīdh* telah memutuskan hukum sesuai dengan aturan ataupun menggunakan harta sesuai pada tempatnya, Imam tidak boleh membatalkan hukum yang telah ditetapkan oleh *Wazīr nya* tersebut. Begitu juga ia boleh meminta *Wazīr tafwīdh* untuk mengembalikan harta yang telah digunakan sesuai pada tempatnya.²³

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²³ Ibid., 48.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG DESA BUNGAH

A. Sejarah Desa Bungah

Kemasyhuran nama Desa Bungah memang tak perlu diragukan lagi, desa yang juga sering disebut-sebut sebagai desa para santri ini merupakan salah satu desa dari kecamatan Bungah kabupaten Gresik, Bungah memiliki lima dusun antara lain adalah Nongko Kerep, Bungah, Kaliwot, Dukuh, dan Karangpoh, Bungah sudah ada sejak 500 tahun yang lalu. Kyai Gede Bungah-lah yang menyebarkan agama Islam pertama kali di Desa Bungah. Kyai Gede Bungah adalah santri dari Sunan Ampel dan Sunan Giri, yang tidak lain merupakan salah seorang dari 9 wali, atau yang kita kenal dengan sebutan WALI SONGO, sebelum menyebarkan ajaran di desa bungah ini, beliau pertama datang di Desa Ngampel (dalam Bahasa Ngampel berarti pinjam), disana beliau menyebarkan Islam sambil berdagang mbako (tembakau), karena sebagian besar masyarakat disana suka ngudud (merokok) disana beliau berhasil mengajarkan agama Islam dengan baik kepada masyarakat Ngampel sehingga beliau memiliki santri yang cukup banyak.

Asal muasal nama Desa Bungah sampai saat ini masih menjadi suatu tanda Tanya besar. Konon ada cerita, yang mengatakan bahwa nama desa bungah munculnya dari banyaknya orang-orang di desa ini yang senang melihat taman bunga buatan Kyai Gede bungah, dari kata senang dan bunga itulah nama desa Bungah di buat oleh Mbah Kyai

Gede bungah. Dari kebiasaan masyarakat desa itulah nama Bungah berasal. Karena kata senang dalam bahasa Jawa tidak lain adalah bongo/bungah. Cerita lain mengatakan, asal muasal desa Bungah berasal dari penggabungan kata senang yang berarti bungah, dan penggalan kata sabung, karena sebelum kedatangan Mbah Kyai Gede ke desa ini, masyarakat di desa ini senang sekali dengan menyabung ayam. Maka desa ini di beri nama desa bungah, yang berarti senang.

B. Visi dan Misi Desa Bungah

1. Visi

Terwujudnya Pemerintahan Desa Yang Lebih Baik,Agamis,Transparan, Jujur, Adil Demokratis Dan Bermartabat Serta Profesional Menuju Masyarakat Yang Madani.

2. Misi

Menyelenggarakan pemerintahandesa yang baik, untuk pelayanan masyarakat yang tepat, cepat dan akurat. 2) Melaksanakan pembangunan infrastruktur desa, Infrastruktur pertanian, sarana pendidikan dan sarana Perekonomian desa, untukmeningkatkan perekonomian masyarakat. 3) Melaksanakan pembinaan kemasyaraktanan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan mutu Pendidikan formal dan non formal serta pengetahuan masyarakat,

4) Melaksanakan Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha kecil dan menengah, pertanian dan peternakan serta menanggulangi kemiskinan.¹

C. Kondisi Geografis

Desa Bungah merupakan salah satu bagian dari wilayah yang berada di kabupaten Gresik luas 275,230 Ha yang terdiri dari tanah pegunungan di sebelah utara dan lahan pertambakan ikan di disebelah selatan. Tanah yang berada di desa Bungah mempunyai ketinggian 20 m dari permukaan laut. Pada musim kemarau desa Bungah tidak akan kesulitan air karena desa Bungah termasuk pemasok air untuk desa-desa di sekeliling desa Bungah, disamping itu juga karena adanya sumber air dari sungai Bengawan Solo yang mengalir tiap tahunnya tanpa henti. Sungai Bengawan Solo menurut kepercayaan masyarakat setempat bahwasannya sungai itu terbentuk dari bekas jalan lewatnya ular besar, kemudian terisi dengan air hujan maka terbentuklah suatu sungai.

Adapun desa Bungah merupakan kecamatan dari Desa-desa yang ada di wilayah Bungah Desa-desa tersebut antara lain:

Sebelah Utara : Desa Abar-Abir

Sebelah Selatan : Sungai Bengawan Solo Desa Sembayat

¹ Admin Desa, "Profil", dalam <https://sidesa.gresikkab.go.id/desa-bungah/visi-misi>, Diakses Pada Tanggal 15 Januari 2022.

Sebelah Timur : Desa Sukorejo

Sebelah Barat : Desa Sukowati

D. Kondisi Demografis

Demografi desa Bungah dalam suatu desa pastinya membutuhkan penduduk, dimana penduduk merupakan salah satu faktor terpenting untuk membentuk suatu desa. Keberadaan penduduk yang bertempat di daerah tersebut membuat terbentuknya suatu desa, jadi penduduk suatu desa dalam suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah dibawah kecamatan dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jumlah penduduk yang tinggal di wilayah desa Bungah dapat dilihat berikut.

Berdasarkan data yang telah diketahui diatas, jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan. Sudah di jelaskan tabel diatas pada tahun 2019 jumlah penduduk desa Bungah adalah terdiri dari 2237 KK dengan jumlah total 7955 jiwa, dengan rincian 3990 laki-laki dan 3965 perempuan.

E. Struktur Organisasi

Kepala Desa : Siswanto, S.E, MM

Sekretaris Desa	: Alimun, S.Pd.I.
Kaur TU & Umum	: Iis Khasanah, S.Pd
Kaur Keuangan	: Lutfi Azmi
Kaur Perencanaan	: Ahmad Fikrul Ma'arif
Kasi Pemerintahan	: Moh.Syuhada'
Kasi Kesejahteraan	: Mohammad Asyhar, A.Md
Kasi Pelayanan	: Mahmudi
Kasun Nongkokerep	: Imri Faizin
Kasun Bungah	: M. Rifqi Alfiyan Firdaus
Kasun Kaliwot	: Muhammad Ridho'i
Kasun Dukuh	: Khanomi Maulida Pangesti, S.E
Kasun Karangpoh	: Sifa'ul Ulum ²

F. Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Pelaksanaan pembangunan Desa dilakukan dengan pertimbangan, sebelum melakukan perencanaan pembangunan infrastruktur desa dilakukan dengan musyawarah. Perencanaan pembangunan infrastruktur Desa melalui musyawarah dari tingkat paling bawah yang dekat dengan masyarakat, akan memberikan usulan-usulan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat untuk menunjang kesejahteraan masyarakat sehingga Kepala Dusun, Ketua RT maupun RW mengusulkan usulan dari warga untuk disampaikan pada saat Musyawarah tingkat

² Ibid.

Desa. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa diterapkan dalam tahap perencanaan hal ini diperlukan sebagai komponen dalam menampung usulan masyarakat, efektif dilakukan setiap tahunnya untuk mengetahui kebutuhan masyarakat dalam bidang pembangunan Desa, program pembangunan yang menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan diprioritaskan untuk dibangun. Tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa dengan memprioritaskan kegiatan tahunan desa yang diajukan, dalam pelaksanaannya harus mengacu pada petunjuk teknis.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pasal 78 tentang perencanaan, pasal 81 tentang pelaksanaan, dan pasal 82 tentang pemantauan dan pengawasan. seperti yang di jelaskan oleh pasal berikut ini:

Pasal 78 (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana ekonomi lokal,serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. (2). Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. (3). Pembangunan Desa sebagaimana di maksud pada ayat 2 mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pasal 79 (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. (2) Perencanaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun secara berjangka meliputi: a. Rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 6 tahun; dan b. Rencana pembangunan tahunan Desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (3) Rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana kerja pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan peraturan Desa. (4) Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa dan Rencana kerja pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa. (5) Rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana kerja pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja Desa yang di atur dalam peraturan pemerintah. (6) Program pemerintah dan/dan atau pemerintah daerah yang berskala lokal Desa di koordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa. (7) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Pasal 80 (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. (2) Dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah Desa

wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa. (3) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa menetapkan prioritas, program kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota. (4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di rumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi: a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi dan; e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Pasal 81 (1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pemerintah; (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat dengan semangat gotong royong; (3) Pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa; (4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan oleh Desa; (5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa di informasikan kepada pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan Desa.

Pasal 82 (1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa; (2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa; (3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa Kepada pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa; (4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah Desa, rencana kerja pemerintah Desa, dan anggaran pendapatan belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah Desa paling sedikit 1 tahun sekali; (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 83 (1) Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar Desa dalam satu kabupaten/kota; (2) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa dikawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif; (3) Pembangunan kawasan perdesaan meliputi:

- a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota;
- b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
- c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat

guna; dan d. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. (4) Rancangan pembangunan kawasan perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, Pemerintah Desa. (5) Rencana pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditetapkan oleh bupati/ walikota sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Pasal 84 (1) Pembangunan kawasan perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, dan atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan pemerintah Desa. (2) Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendaya gunaan asset Desa untuk pembangunan kawasan perdesaan merujuk pada hasil musyawarah Desa. (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan sebagai mana di maksud pada ayat 2 di atur dalam peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 85 (1) Pembangunan kawasan perdesaan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui satuan perangkat kerja daerah, pemerintah Desa, dan atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. (2) Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya

manusia mengikutsertakan pemerintah Desa dan masyarakat Desa. (3) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama Antar Desa.

Pasal 86 (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui system informasi Desa yang di kembangkan oleh pemerintah Daerah kabupaten/kota. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan kawasan perdesaan. (3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi fasilitas perangkat keras, dan perangkat lunak, jaringan, serta sumberdaya manusia. (4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi data Desa, data pembangunan Desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan. (5) Sistem informasi Desa sebagai mana dimaksud pada ayat 2 dikelola oleh pemerintah Desa dan dapat diakses oleh pemerintah Desa dan dapat di akses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan. (6) Pemerintah daerah kabupaten/ kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan kabupaten/ kota untuk Desa.³

G. Pembangunan Beberapa Infrastruktur di Desa Bungah (Rehabilitasi Paving, Gorong-gorong, dan Pavingisasi)

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sementara itu, sebagai penuntun penyelenggaraan pembangunan Desa disusun panduan penyelenggaraan pembangunan Desa yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa (*Goods and Service*). Salah satu instrument penting dalam pembangunan yang wajib disediakan oleh pemerintah adalah ketersediaan Infrastruktur.

Pada saat ini telah terjadi proses pembangunan di dalam kehidupan masyarakat di Bungah. Pembangunan dilakukan guna menunjang dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Segala aspek-aspek dan segi kehidupan masyarakat mengalami berbagai perkembangan baik dari yang terkecil hingga yang terbesar.

Pemerintah desa bungah sampai saat ini terus memaksimalkan pembangunanya, baik infrastruktur maupun suprastruktur, dan membenahi pelayanan public yang terbengkelai. Adapun program yang menjadi perhatian lebih pemerintah desa Bungah

adalah di bidang infrastruktur terutama sarana transportasi dan juga akses jalan yang menjadi sarana prioritas masyarakat. Hal tersebut berdasarkan keterangan Kepala Desa Bungah Bapak Siswanto : “Pembangunan di Bungah Tahun 2021 kita fokuskan memperbaiki infrastruktur dan juga pembangunan Infrastruktur seperti halnya pembukaan jalan dusun, rehabilitasi paving, gorong-gorong dan pavingisasi Karena kalau tidak cepat kita bangun, yang ditakutkan aktifitas masyarakat menjadi terganggu karena akses yang tidak memadai”.⁴

Berdasarkan wawancara diatas fokus pembangunan di tahun 2021 Bungah adalah rehabilitasi paving, gorong-gorong dan pavingisasi. Kebutuhan pembangunan khususnya di bidang infrastruktur jalan merupakan kebutuhan sekaligus masalah utama masyarakat di Bungah seperti di ungkapkan Bapak Arif yang merupakan masyarakat dusun Bungah : “Salah satu kebutuhan yang terpenting untuk kampung ini yaitu pasti jalan, karena sebagian jalan antar dusun masih ada yang rusak dan perlu diperbaiki dan itu sedikit banyak pastinya menghambat kita untuk berkegiatan.”⁵

Berdasarkan observasi penulis, dari keseluruhan total jalan yang ada di Bungah yakni 10 Km. Kondisi jalan poros yang sudah di aspal dan di paving mengalami kerusakan yang cukup parah, sementara jalan kampung 85% paving dan ada beberapa lebar jalan 3 m, dan 15% masih mengalami kerusakan. Kondisi ini sering kali membuat

⁴ Siswanto, Kepala Desa Bungah, *Wawancara*, Bungah, 24 Januari 2022 pukul 09.00 Wib

⁵ Arif, Warga Desa Bungah, *Wawancara*, Bungah, 25 Januari 2022, pukul 14.00 Wib

masyarakat dalam kesulitan, jalan paving yang masih rusak dan belum diperbaiki sering kali membuat masyarakat pengendara roda dua terjatuh. Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 pasal 78, pembangunan desa meliputi tahap Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemantauan dan Pengawasan. Proses perencanaan yang baik, dan pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa.

1. Perencanaan

Sebagai langkah awal dalam mengimplementasikan suatu pembangunan dibutuhkan terlebih dahulu suatu perencanaan yang matang, sebagaimana di atur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, disebut bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya desa dalam rangka mencapai pembangunan desa.

Hal tersebut juga dikemukakan oleh sekretaris desa Bungah, dua dokumen tersebut RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa Bungah adalah pedoman dalam penyusunan APB (Anggaran

Pembangunan dan Belanja) Desa yang di atur dalam peraturan pemerintah.⁶. Adapun alur dalam penyusunan RKP Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

a. Alur/Tahapan Penyusunan RKP Desa

- 1) Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui MUSDES. 2) Pembentukan tim RKP Desa oleh Kades. 3)Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa. 4)Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa. 5) Penyusunan rancangan RKP Desa. 6)Penyusunan RKP Desa melalui MUSRENBANGDES. 7)Penetapan RKP Desa. 8)Perubahan RKP Desa. 9)Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Alur tahapan di atas menjelaskan bahwa sebuah perencanaan harus dilakukan dengan matang sesuai serangkaian tahapan-tahapan oleh BPD sebagai pedoman dalam penyusunan RKP Desa, kemudian membentuk tim penyusun yang melaksanakan kegiatan seperti pencernaan pagi indikatif yang berkaitan dengan rencana pendanaan serta penyelarasaan program/kegiatan masuk ke desa. Selain itu tim RKP Desa mencermati skala prioritas usulan kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana tercantum dalam RPJM Desa. Usulan prioritas program dan kegiatan dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa

⁶ Alimun, Sekretaris Desa Bungah, Wawancara, 24 Januari 2022 pukul 10.00 WIB

kemudian Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Substansi perencanaan desa diantaranya menetapkan prioritas, program kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang di danai oleh APB Desa, dibahas dalam MUSRENBANGDES (Musyawarah Rencana Pembanguna Desa).

Dalam proses perencanaan pembangunan di desa Bungah, menurut Kaur Pembangunan dan Pemberdayaan Desa mengungkapkan bahwa pembangunan Di sini melalui tahap perencanaan seperti biasanya yaitu dengan menyusun RPJM dan RKP yang melalui beberapa tahap. Tahapnya itu, kami mengikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semua tahapnya jelas tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.⁷

Dalam penyusunan perencanaan, masyarakat Bungah biar berperan dan ikut serta dalam penyusunanya. Adapun wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan desa adalah dalam bentuk musyawarah perencanaan pembangunan desa. Dalam prosesnya, penyelenggaran kegiatan perencanaan desa Bungah merupakan sebuah contoh implementasi perencanaan dari bawah keatas (*bottom up planning*), Model perencanaan ini dikembangkan dan dimulai dengan

⁷ Ahmad Fikrul Ma'arif, Kaur Perencanaan Desa Bungah, Wawancara, Bungah, 24 Januari 2022 Pukul 10.15 Wib

pengenalan kebutuhan masyarakat secara langsung, sehingga masyarakat merasakan dampak langsung dari pembangunan tersebut.

- b. Alur Musyawarah Pembangunan Desa Bungah: MUSDUS, MUSDES, MUSRENBANGDES

Pendekatan *bottom up planning* dapat dilihat pada mekanisme musyawarah yang dilaksanakan mulai dari musyawarah dusun, musyawarah desa, musyawarah rencana pembangunan desa, hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Kepala Desa. Dalam penyelenggaraan pembangunan melibatkan seluruh anggota masyarakat desa melalui forum musyawarah. Musyawarahnya itu sendiri dimulai dari musyawarah dusun untuk mengkonsep kebutuhan masyarakat dimasing-masing dusun kemudian musyawarah desa untuk menyusun rencana pembangunan dan terakhir Musrenbangdes untuk membahas rancangan serta menyepakatinya.⁸

Pemerintah Desa Bungah menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya, yaitu dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa Bungah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai perencanaan, disusun secara berjangka meliputi, rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu (6) tahun dan rencana pembangunan tahunan desa atau yang

⁸ Siswanto, Kepala Desa Bungah, Wawancara, Bungah, 24 Januari 2022 pukul 09.00 Wib

disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu (1) tahun.

Adapun kesepakatan rencana pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama kurun waktu (1) tahun terakhir, perencanaan tersebut diantaranya :

- 1) Rehabilitasi Paving
- 2) Gorong-gorong
- 3) Pavingisasi

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan Desa dilaksanakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong-royong. Ada dua tahapan dalam pelaksanaan pembangunan Desa, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan kegiatan. Dalam persiapan tahapan yaitu : 1) Penetapan pelaksana kegiatan, yaitu kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa, dan menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala Desa. 2) Penyusunan rencana kerja, yaitu pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama kepala Desa, yang memuat antara lain: uraian kegiatan, biaya, waktu pelaksanaan, lokasi, kelompok sasaran, tenaga kerja dan daftar pelaksana kegiatan. 3) Sosialisasi kegiatan, yaitu kepala Desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa, dan

rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan, dilakukan antara lain melalui, musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa, musyawarah Dusun, musyawarah kelompok, papan informasi Desa dan media lain sesuai kondisi Desa. 4) Pembekalan pelaksanaan kegiatan, yaitu kepala Desa mengkoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Desa. Pemerintah, pemerintah kabuapten/kota melaksanakan pembekalan dilakukan dengan pembimbing teknis. 5) Penyiapan dokumen administrasi, yaitu pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan berkordinasi dengan kepala Desa. 6) Pengadaan tenaga kerja, yaitu pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta mendaya gunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Besaran upah dan/atau honor, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa. 7) Pengadaan bahan/matrial

Tahap pelaksanaan kegiatan : 1) Rapat kerja pelaksanaan kegiatan, yaitu kepala Desa menyelenggarakan rapat Kerja pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan, rapat kerja dilaksanakan sekurang- kurangnya 3 (tiga) tahap mengikuti tahap pencairan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2) Pemeriksian kegiatan infrastrktur Desa, yaitu Kepala Desa mengkoordinasikan pemeriksian terhadap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Desa. Pemeriksian dapat

dibantu oleh tenaga ahli dibidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP Desa. 3) Perubahan pelaksanaan kegiatan, yaitu pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan peraturan tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa dalam pembangunan Desa. 4) Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah, yaitu kepala Desa mengkoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa. 5) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan, yaitu pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa, penyampaian laporan disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan. Laporan kegiatan disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan. 6) Musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa, yaitu badan permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa pertanggungjawaban diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan juni dan bulan desember tahun anggaran berikutnya. 7) Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa, yaitu pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan

Desa dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan Desa.⁹

Setelah penetapan RKP Desa, Kepala Desa Bungah menetapkan ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK), kemudian bersama-sama menyusun rencana kerja yang dituangkan dalam format rencana kerja untuk diterapkan dengan keputusan Kepala Desa Bungah, Kepala Desa Bungah menginformasikan dokumen-dokumen RKP Desa, APB, dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan. Seperti yang diutarakan oleh Sekretaris Desa. Tentu sebelum mengerjakan kita adakan sosialisasi terlebih dahulu agar masyarakat tahu dimana pembangunan akan dilaksanakan. Penginformasiannya itu sendiri melalui sosialisasi oleh kepala Dusun.¹⁰

Hal tersebut dibenarkan oleh bapak Huda yang merupakan warga Dusun Bungah, “Untuk sosialisasi mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa, kita selaku warga tidak pernah mendapatkan informasi apapun, dan tidak pernah disampaikan kapan waktu pelaksanaannya.¹¹

Namun sosialisasi kegiatan yang dilaksanakan di Desa Bungah belum sesuai dengan peraturan yang ada. Seperti yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 82 ayat 1 dan permendagri nomor 114 tahun 2014 Tentang

⁹ Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 114 tahun 2014

¹⁰ Ahmad Fikrul Ma'arif, Kaur Perencanaan Desa Bungah, Wawancara, Bungah, 24 Januari 2022 Pukul 10.15 Wib

¹¹ Huda, Warga Dusun Bungah, Wawancara, Bungah, 25 Januari 2022, pukul 19.00 Wib

Pedoman Pembangunan Desa pasal 59, masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa, kepala Desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat Desa melalui sosialisasi kegiatan. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintahan Desa Bungah hanya sebatas penginformasian suatu kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan kepada kepala dusun. Hal tersebut di ungkap oleh bapak Opiq sebagai warga Dusun Nongkokerep, “ selama ini kalau ada pembangunan yang akan dilaksanakan, informasinya itu hanya di sampaikan kepada kepala dusun. Misalnya, waktu pembangunan di Dusun Nongkokerep, itu kita sebagai warga Dusun Nongkokerep tidak tahu bahwa akan dilaksanakanya pembangunan, nanti sementara dibuat baru kita tahu”¹²

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa pemerintahan Desa Bungah masih kurang dalam melakukan sosialisasi kegiatan, padahal sosialisasi tersebut dapat dilakukan antara lain melalui musyawarah kelompok, papan informasi Desa, dan media lain sesuai kondisi Desa. Hal lainnya perlu di perhatikan dalam sosialisasi di Desa adalah masyarakat tidak mengetahui dokumen RKP desa Bungah dan APB Desa Bungah, apalagi mengenai anggaran-anggaran tidak pernah disampaikan, masyarakat mengetahui anggaran tersebut dari kepala dusun karena memang kepala

¹² Opiq, Warga Dusun Nongkokerep, Wawancara, Bungah, 25 Januari 2022, pukul 20.00 Wib

dusun yang ikut sosialisasi. Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa penggunaan dana oleh pemerintah di desa Bungah tidak diketahui oleh masyarakat setempat. Meskipun demikian masyarakat tampak tidak peduli dengan keadaan itu seperti yang disampaikan bapak Opiq “bagaimana mau transparan kalau masyarakatnya saja tidak peduli. Pikir masyarakat Di sini kebanyakan tidak mau ambil pusing dengan masalah seperti itu, jadi pemerintah gampang mengambil keuntungan dari situ”¹³

Kebiasaan masyarakat yang kurang peduli dengan pelaksanaan pembangunan yang transparansi harus di ubah. Keadaan seperti itu akan menguntungkan pihak yang tidak bertanggungjawab. Selain sosialisasi kepala Desa juga mengkoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Desa. Untuk pelaksana kegiatan harus menyiapkan dokumen administrasi kegiatan serta pengadaan tenaga kerja yang mengutamakan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa Bungah.

Adapun pelaksanaan pembangunan infrastruktur tahun 2021 yang terlaksana di Desa Bungah sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi paving
- b. Gorong-gorong

¹³ Opiq, Warga Dusun Nongkokerep, Wawancara, Bungah, 25 Januari 2022, pukul 15.00 Wib

c. Pavingisasi

Ke tiga pembangunan di Desa Bungah terlaksana sesuai dengan perencanaan diatas, yang mana pembangunan tersebut dilaksanakan di beberapa dusun yang ada di Bungah, walaupun dalam pelaksanaannya ada beberapa masyarakat yang mengeluh karena pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan tidak di sama ratakan pembangunannya, melainkan dibagi-bagi beberapa dusun karena lagi-lagi menyangkut dengan anggaran Desa 2021 yang cukup minim.¹⁴

3. Pemantauan dan Pengawasan

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau kota, dan pemerintahan Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara pasrtisipatif oleh masyarakat Desa. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa. Secara struktural bupati/walikota melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara :

¹⁴ Ahmad Fikrul Ma'arif, Kaur Perencanaan Desa Bungah, Wawancara, Bungah, 24 Januari 2022 Pukul 10.15 Wib

1. Memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa.
2. Menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa.
3. Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa.
4. Memberikan bimbingan teknis kepada pemerintah Desa.

Salah satu pengawasan pembangunan Desa dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) yang di kemukakan oleh bapak Ahmad Fikrul Ma'arif “metode pengawasan yang kita lakukan yaitu melalui survey, monitoring, dan evaluasi. Survey itu dilakukan sebelum memulai pembangunan, kemudian monitoring saat pembangunan sementara sekitar 50% dan evaluasi saat pembangunan tersebut telah terlaksana 100% pengawasan tersebut dilakukan oleh tim berdasarkan SK Bupati yang keluar”.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas agar kegiatan pembangunan terlaksana dengan baik dan pemanfaatanya sesuai peruntukan maka metode pengawasan yang digunakan adalah survey, monitoring, dan evaluasi. Dari hasil evaluasi pembangunan Desa Bungah bapak Ahmad Fikrul Ma'arif menyampaikan bahwa pembangunan pada tahun 2021 telah terlaksana dengan rekapitulasi rencana anggaran biaya (RAB) yang

¹⁵ Ahmad Fikrul Ma'arif, Kaur Perencanaan Desa Bungah, Wawancara, Bungah, 24 Januari 2022 Pukul 10.15 Wib

ada. “pelaksanaan pembangunanya untuk tahun anggaran 2021 sudah sesuai dengan RAB yang ada”. Selain dari pemerintah daerah, masyarakat setempat juga sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan pembangunan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Desa mengatakan bahwa pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa.¹⁶

Pemantauan tahapan perencanaan yang dilakukan adalah mengawal proses perencanaan dan penganggaran dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa, pemantauan tahapan pelaksanaan yang dilakukan adalah dengan cara menilai pengadaan barang dan jasa, pengadaan tenaga kerja, pengelola administrasi keuangan, pengiriman bahan/matrial, pembayaran upah dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, hasil pemantauan pembangunan Desa dituangkan dalam format hasil Pemantauan pembangunan Desa. Pemantauan dan pengawasan adalah bagian dari sebuah kontrol sosial masyarakat atas kebijakan yang ada di Desa, kontrol sosial akan dapat berjalan secara optimal jika ada partisipasi masyarakat Desa dimulai dari tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa.

¹⁶ Ahmad Fikrul Ma'arif, Kaur Perencanaan Desa Bungah, Wawancara, Bungah, 24 Januari 2022 Pukul 10.15 Wib

BAB IV
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI BUNGAH GRESIK MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF *FIQH*
SIYĀSAH

A. Analisis Pembangunan Infrastruktur Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Bungah Gresik)

Desa Bungah merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Bungah yang ada di wilayah kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik. Menurut pola pemerintahannya ialah pemerintahan yang bersifat hirarki kekuasaan dari pemerintahan yang lebih tinggi, dalam hal ini pemerintahan Desa Bungah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan pertimbangan dari pemerintahan daerah dan Undang-undang. Pembangunan yang dilaksanakan di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan perundang- undangan yang ada. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan.¹ Tahap Perencanaan pembangunan desa lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Alur perencanaan pembangunan desa menurut pasal 4 dan 5

¹ Rencana pembangunan jangka menengah desa Bungah tahun 2019-2022, 3.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 yakni penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).²

Tahap Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa Bungah memiliki dua tahapan dalam pelaksanaannya, yakni tahapan persiapan kegiatan mulai dari penetapan pelaksana kegiatan, penyusunan rencana kerja, sosialisasi kegiatan, pembekalan pelaksanaan kegiatan, penyiapan dokumen kegiatan, pengadaan tenaga kerja dan pengadaan bahan/material. Tahapan Persiapan adalah untuk mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa Bungah. Namun, yang menjadi kritik dari masyarakat untuk pemerintah desa adalah di tahap sosialisasi kegiatan. Harapan masyarakat dalam tahap sosialisasi kegiatan yang di laksanakan pemerintah hanya sekedar diwakilkan di kepala dusun setempat, padahal masyarakat ingin mengetahui langsung dari pemerintah desa. Secara prosedur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa sudah sesuai.

Tahap pengawasan dan pemantauan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa Bungah dilaksanakan oleh dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gresik, pemerintah desa bungah dan juga masyarakat bungah. Tahap pengawasan dan pemantauan Di sini lebih bersifat keseluruhan dalam pelaksanaan

² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

pembangunan di desa Bungah mulai dari persiapan perencanaan pembangunan, regulasi anggaran sampai kepada laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa Bungah. Tahapan pengawasan dan pemantauan fungsinya adalah transparansi kepada masyarakat, agar tidak timbul salah paham dalam pelaksanaan dan juga regulasi anggaran, adanya pihak ketiga dalam proses pelaksanaan ialah untuk menjaga keutuhan dan kerukunan antara pemerintah desa bungah dan masyarakat.

Dari hasil penelitian, Pemerintah Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik telah melaksanakan apa yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78-86 khususnya bab IX tentang pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Aparatur pemerintahan Desa Bungah di dalam melaksanakan program pembangunan di Desa Bungah Pada Tahun 2021 dengan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa mencapai Rp.2.270.561.000 Anggaran tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

1. Pendapatan Desa Rp. 100.000.00
 - a. dana Desa Rp. 844.491.000
 - b. Alokasi Dana Desa Rp. 534.530.000
 - c. Bagi hasil Rp. 241.540.000
 - d. Bantuan Keuangan Dari APBD Kabupaten Rp. 550.000.000
2. Pengeluaran
 - a. Bidang penyelenggaraan Rp.857.631.481

- b. Bidang pembangunan Rp.870.100.000
- c. Bidang pemberdayaan masyarakat Rp. 235.591.00
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat Rp. 468.941.000

Pembangunan infrastuktur yang dilaksanakan pada tahun 2021 yaitu, Rehabilitasi paving, Gorong-gorong, Pavingisasi, dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Bungah meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan pengawasan, dalam tahapan-tahapan tersebut sudah sesuai dengan pasal 78 Undang-undang Nomor Tahun 2014.

Pembangunan infrastuktur di Desa Bungah yang menggunakan anggaran sebesar 2.270.561.000 yang bersumber dari APBN dan APBD. Dalam pengerjaanya terdapat banyak faktor yang mempengaruhi, baik berupa faktor pendukung maupun faktor penghambat. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan Desa Bungah diantaranya :

1) Dana

Dalam pelaksanaan pembangunanya, pemerintah Desa tidak mampu membiayai semua perencanaan pembangunan yang ada, oleh karena itu adanya dana dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat merupakan salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaanya pembangunan di Desa Bungah. Meskipun dalam pelaksanaanya belum mampu mengatasi permasalahan yang ada, namun pemerintahan Desa Bungah mengungkapkan bahwa faktor utama

pendukung pembangunan di Desa Bungah adalah dana. Dengan adanya bantuan dana dari pemerintah pusat yang diterima oleh pemerintah Desa Bungah sejak tahun 2021 membuat pembangunan lebih baik dari pembangunan sebelumnya.

2) Partisipasi Masyarakat

Meskipun belum maksimal namun partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Bungah merupakan salah satu faktor terlaksananya beberapa program tahunan yang di rencanakan. Keterlibatan masyarakat ini sangat dibutuhkan agar program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar murni berdasarkan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih leluasa berekspeksi mencapai kemajuan Desa.

3) Regulasi

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Bungah. Sedangkan Faktor penghambat dalam pembangunan Desa Bungah :

- a) Belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Bungah pengawasan sangat diperlukan guna menghindari adanya kecurangan yang dapat dilakukan pihak-pihak

penyelenggara pembangunan. Kurangnya pengawasan yang maksimal menjadi penghambat dalam proses pembangunan.

- b) Harga bahan material, harga bahan material yang tidak menentu menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur karena membuat pengeluaran pembangunan tidak sesuai dengan RAB yang telah disetujui.
- c) Cuaca dan medan, kondisi alam sangat berpengaruh dalam melaksanakan pembangunan di Desa Bungah. Keadaan iklim di Desa Bungah sama dengan keadaan iklim yang ada di daerah sekitar pada umumnya yang terdiri dari musim hujan, musim kemarau, dan musim pancaroba. Yang menjadi permasalahan keadaan cuaca yang tidak menentu.

B. Tinjauan *Wizārah* dan Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Bungah Gresik Perspektif *Fiqh Siyāsah*

Berdasarkan konsep *Wizārah* , kedudukan *Wazīr* adalah sebagai pembantu khalifah, yaitu dalam hal urusan kenegaraan dan pemerintahan. Khalifah memiliki amanah yang sangat besar dalam menjalankan roda pemerintahan. Oleh sebab itu khalifah dapat menunjuk dan mengangkat pejabat atau pembantu (*Wazīr*) dalam melaksanakan tugas pemerintahannya. Dalam konteks negara Indonesia, kita melihat adanya persamaan hak, dimana Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan juga memiliki hak yang sama dalam menunjuk atau mengangkat

pembantu presiden (menteri) dalam membantu melaksanakan tugas kenegaraan pemerintahan sehari-hari.³

Konsep *Wizārah* dalam ketatanegaraan islam dibedakan menjadi dua yaitu *Wazīr al-Tafwidh* (pembantu khalifah dalam bidang pemerintahan) dan *Wazīr al-tanfidz* (pembantu khalifah bidang administrasi). Perbedaan keduanya sangatlah jelas berbeda *Wazīr al-Tafwidh* memiliki kewenangan yang sangat luas dibanding *Wazīr al-Tanfidz*. Merujuk pada konteks ini, maka konsep *Wazīr al-Tafwidh* memiliki beberapa kesesuaian dengan konsep kementerian yang berlaku di Indonesia. Hal ini tampak pada kedudukannya, yaitu sebagai pembantu kepala negara dalam pelaksanaan tugas urusan kenegaraan dan pemerintahan, yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala negara (Presiden).⁴

Dengan adanya kesesuaian kedudukan tersebut, maka dalam hal keduanya baik *Wazīr al-Tafwidh* dalam ketatanegaraan islam maupun Kementerian Dalam Negeri dalam setiap tindakan atau perbuatan pemerintah yang dilakukannya adalah dipertanggungjawabkan langsung kepada kepala negara (Khalifah atau Presiden), baik tindakan urusan pemerintahan yang akan dilaksanakan maupun yang telah dilaksanakan. Sebagai pelaksanaan dari pemerintahan pusat dan daerah. Pemerintah desa mempunyai kewenangan dan hak-hak didalam melaksanakan tugas-tugasnya

³ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah...*, 46.

⁴ Munawir Sajadzali, *Islam dan Tata Negara...*, 59.

dalam hal ini yang menjadi hak-hak pemerintah desa adalah Ulil Amri dimana warga masyarakat mempunyai kewajiban menaati Ulil Amri agar terealisasinya pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi kewenangannya disegala bidang dalam unit lingkup pemerintahan desa.⁵

Dengan demikian jelaslah penting dalam pemerintahan baik pusat maupun daerah, maka dengan adanya tugas pembantuan yang diemban oleh pemerintahan desa diharapkan warga masyarakat dapat langsung menyalurkan aspirasinya melalui orang-orang yang dipercayainya ditingkat pemerintahan desa. Dalam ajaran islam dijelaskan tentang pentingnya pemerintahan yang baik. Karena Islam adalah agama yang komprehensif yang didalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya. Dalam Al-qur'an telah dijelaskan tentang prinsip kepemimpinan yaitu dalam surah ali imran ayat 118 yang berbunyi:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِيٰطَنَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوْا مَا عٰنَتْكُمْ قَدْ بَدَتِ اَلْبَغْضَاءُ
مِن أٰفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُوْرُهُمْ اكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيٰتِؕ اِن كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿١١٨﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu (seagama) sebagai teman kepercayaanmu, (karena) mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapakan kehancuranmu. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh, telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu mengerti.(Q.s ali imran : 118)

⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasaah (Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah)* (Jakarta: Kencana, 2017),59.

Kewenangan kepala desa sebagai pemerintah desa memiliki fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya pelayanan dalam bidang pembangunan. Pelayanan pembangunan diwujudkan dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat contohnya adalah membangun jalan, gorong-gorong, lampu penerangan, dan lain-lain.

Kepala desa sebagai pimpinan pemerintahan desa dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Istilah pemimpin dalam Al-Qur'an antara lain, adalah ulil amri. Sebagaimana sesuai dengan firman Allah Surah An-Nisa' ayat 59 sebagai berikut:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝٥٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁶

Ayat di atas menjelaskan suatu kewajiban yang penting ditunaikan oleh umat Islam untuk mentaati Allah SWT, dan Rasulullah, dan Ulil Amri. Dimana Ulil Amri orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas. Kepala desa adalah pimpinan yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan

⁶ Dikutip dari <https://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html> diakses pada 20 Oktober 2021

dalam pemerintahan desa. Hal itu membuat kepala desa mampu memimpin bawahannya sebagaimana amanah yang di bebankan kepadanya, sebab kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggung jawab melayani rakyat.

Suatu negara tentu membutuhkan aturan atau kebijakan untuk mengatur. Karena tanpa aturan yang jelas keadaan suatu negara tentu akan kacau. Untuk itulah diperlukan adanya aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan untuk menata dan bentuk tanggung jawab pemerintah. Berbagai kebijakan itulah yang akan dipelajari dalam *Fiqh Siyāsah Dusturiyah*. *Fiqh Siyāsah Dusturiyah* yang berkaitan antara masyarakat dengan Negara yang mengatur kemaslahatan umat manusia. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa merupakan bagian dari *Fiqh Siyāsah Dusturiyah* dimana berisi tentang peraturan desa yang berguna untuk membangun desa demi kemaslahatan semua masyarakat.

Perencanaan pembangunan yang terdapat dalam teori *Siyāsah Dustûriyyah* adalah *Siyāsah Tasyrî'iyah*. *Siyāsah Tasyrî'iyah* membahas peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat. Terkait perencanaan dalam pembangunan dalam sebuah negara. Tahapan dalam *Siyāsah Tasyrî'iyah* yakni musyawarah, yang melibatkan pemerintah/khalifah dengan masyarakat untuk mencapai sebuah tujuan pembangunan yang memiliki manfaat besar untuk kelangsungan hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil temuan penelitian mengenai pelaksanaan pembangunan perspektif *Fiqh Siyāsah* di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan perundang-undangan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dari pandangan pembangunan menurut *Fiqh Siyāsah* belum maksimal dilaksanakan oleh desa, karena. Dalam, pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pihak desa kurang adanya koordinasi dengan warga masyarakat dan pembangunan yang ada masih belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan yang telah di paparkan diatas dan berdasarkan hasil penelitian skripsi yang berjudul Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif *Fiqh Siyāsah* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aparatur pemerintah Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik telah melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengenai pembangunan Desa, yaitu dengan tiga tahapan diantaranya, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan.
2. Pelaksanaan pembangunan perspektif *Fiqh Siyāsah* di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik berdasarkan hasil temuan penelitian mengenai pelaksanaan pembangunan perspektif *Fiqh Siyāsah* di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dalam pelaksanaanya tidak sesuai dengan perundang-undangan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dari pandangan pembangunan menurut *Fiqh Siyāsah* belum maksimal dilaksanakan oleh desa, karena Pembangunan yang ada belum bisa menjawab kebutuhan yang diinginkan masyarakat demi kemaslahatan kesejahteraan. dalam,

pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pihak desa kurang adanya koordinasi dengan warga masyarakat

B. Saran

Dari hasil pembahasan di atas, maka penulis dapat memberikan saran yaitu:

1. Kepada Pemerintah Desa Bungah seharusnya melibatkan masyarakat untuk pembangunan desa, karena Pemerintah Desa Bungah masih kurang dalam melakukan sosialisasi kegiatan, padahal sosialisasi tersebut dapat dilakukan antara lain melalui musyawarah kelompok, papan informasi desa, dan media lain sesuai kondisi desa. Agar mereka semua mengetahui realisasinya dana desa untuk keperluan dan kemaslahatan yang bertujuan untuk pembangunan dan berkembangnya masyarakat.
2. Dengan hasil yang telah diteliti tersebut, peneliti berharap bisa memberikan manfaat bagi pembaca dan diharap bisa lebih memperhatikan daerah khususnya desa, memperhatikan arah pembangunan desa serta bidang yang belum terlaksana yang sebenarnya menjadi potensi untuk desa dimana sangat bermanfaat serta berdampak baik untuk masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Huda Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Perss), 2015.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, Pasal 78 ayat (1-3).

H.M. Syafi'I, *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Perspektif Teoritik*, Ctk. I, Averroes Press, Malang, 2007.

Daldjoeni, N dan A. Suyitno (2004). *Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan*. Bandung: PT. Alumni.

A. Helmy Faishal Zaini. *"Pembangunan Pedesaan"*.

Setiadi Nugroho, *Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013).

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, (Jakarta:Perpustakaan Nasional:Katalog Dalam Pendekatan 2014).

Amir Syarifuddin, *Pemaharuan Pemikiran dalam Islam*, (Padang: Angkasa Raya 1990).

Muhammad Abu Zahrah (diterjemahkan: Saefullah Ma'shum dkk) ,*Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus).

Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN sunan ampel pres 2014).

Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah; Hukum-Hukum Peyelenggra Negara dalam Syriat Islam*. (Bekasi, PT. Darul Falah).

J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah* ,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 1997).

Munawir Sajadzali, *Islam Dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Pres, 2011).

Mujur Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyāsah Dokrin Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008).

Mustofa, Imron. “Nalar Filosofis Sustainable Development Goals (SDGS) dalam Tata Kelola Filantropi Islam Berbasis Masjid di Surabaya. *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 11, no. 1, 2021.

Yatim Badri, *Sejarah Peradapan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Ndraha Taliziduhu, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Penibangunan*. Jakarta: LP3ES, 2011.

Siagian, *Fungsi-fungsi Manajerial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).

Rahardjo Adisasmita, *Membangun Desa Partisipatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).

Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Pers, 2014).

Suparjan dan Hempri Suyatno, *Pembangunan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2013).

Muhammad Bayu Aji “Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Perspektif Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Fiqih Siyāsah”, (Skripsi-Institut Agama Islam Negeri (Iain) Tulungagung 2019).

Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 114 tahun 2014

A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah (Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah)*, (Jakarta: Kencana, 2017).
Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyāsah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*(Jakarta: Erlangga, 2008).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A